

PEMKAB BATANG BERANGKATKAN 3 BUS MUDIK GRATIS



Sumber Gambar:

https://infopublik.id/assets/upload/headline//Pemkab_Batang_Berangkatkan_3_Bus_Mudik_Gratis1.jpeg

Isi Berita:

Batang, InfoPublik - Pemkab Batang memberangkatkan tiga armada bus untuk membantu para perantau kembali ke kampung halaman secara gratis. Rencananya ketiga bus itu dapat menampung 150 pemudik, yang akan diturunkan langsung di Dinas Perhubungan setempat. Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengakui, saat ini baru dapat memberikan layanan mudik gratis menggunakan tiga armada. Namun untuk tahun mendatang, diwacanakan jumlah armada bus akan ditambah hingga tiga armada.

“Dinas Perhubungan pun sudah berkoordinasi dengan Provinsi, jika ada pemudik yang belum tertampung, bisa dititipkan dan nanti bisa diturunkan di sini,” katanya, usai memberangkatkan bus dari halaman Dihub Batang, Kabupaten Batang, Jumat (5/4/2024).

Dapat dipastikan armada bus laik jalan karena telah diperiksa semua kelengkapan termasuk kondisi kesehatan para pengemudi. “Dicek juga apakah ada yang terindikasi penyalahgunaan narkoba atau menderita penyakit lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Batang Eko Widiyanto mengatakan, tiga armada bus mudik gratis diberangkatkan melalui jalur Pantura karena jalur Tol akan mulai diberlakukan satu jalur pada siang nanti. “Perkiraan nanti sore atau jam 19.00 WIB sudah sampai Jakarta,” terangnya.

Secara teknis kondisi fisik bus maupun pengemudi sudah dilakukan pengecekan. “Kita juga menggandeng BNNK untuk melakukan cek penyalahgunaan narkoba, apakah kru bus ada yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau tidak,” ujar dia.

Proses penjemputan dapat dilakukan di halaman Kantor Dishub, agar memudahkan petugas dalam mengontrol. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/842285/pemkab-batang-berangkatkan-tiga-bus-mudik-gratis>, “Pemkab Batang Berangkatkan Tiga Bus Mudik Gratis”, tanggal 5 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/mudik-2024/624264/pemkab-batang-berangkatkan-3-bus-mudik-gratis>, “Pemkab Batang Berangkatkan 3 Bus Mudik Gratis”, tanggal 5 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi